

SOP Permintaan Informasi Publik di Jambi melibatkan pengajuan permohonan secara elektronik melalui portal PPID atau secara non-elektronik dengan datang langsung ke loket layanan PPID atau mengirimkan surat tercatat. Pemohon akan mengisi formulir permohonan, kemudian petugas akan memberikan nomor pendaftaran dan memproses permintaan tersebut untuk memberikan informasi yang diminta.

Langkah-langkah Umum:

1. Pengajuan Permohonan:

- **Secara Elektronik:** Mengajukan permohonan melalui platform e-LID atau portal PPID Provinsi Jambi.
- **Secara Non-Elektronik:**
 - Datang langsung ke loket layanan PPID di instansi terkait (misalnya, PTUN Jambi, Balai POM di Jambi, atau PPID Provinsi Jambi).
 - Mengirimkan formulir permohonan melalui surat tercatat ke PPID.

2. Pengisian Formulir:

- Pemohon akan diminta untuk mengisi formulir Permohonan Informasi Publik.
- Petugas pelayanan informasi siap membantu pemohon yang memiliki kebutuhan khusus dalam mengisi formulir.

3. Pemberian Nomor Pendaftaran:

- Setelah pemohon mengisi formulir, pemohon akan diberikan nomor pendaftaran permohonan.

4. Proses Selanjutnya:

- Petugas akan memproses permohonan informasi tersebut.

Jenis Layanan PPID di Jambi:

- PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) ada di berbagai tingkatan, termasuk PPID Provinsi Jambi dan PPID di instansi daerah seperti PTUN Jambi dan Balai POM di Jambi.